



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.

8. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
9. Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
11. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
13. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
15. Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
16. Belanja Hibah adalah hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan - 50 - belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

19. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
20. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
21. Belanja Bagi Hasil adalah digunakan untuk menganggarkan bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah.
22. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.393.013.211.900 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.291.482.330.100 (*dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.650.000.000 (*sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.815.223.900 (*tiga puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.876.150.000 (*tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.140.956.200 (*seratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.650.000.000 (*sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel Rp.4.500.000.000 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).
 - b. Pajak restoran Rp.5.700.000.000 (*lima milyar tujuh ratus juta rupiah*).
 - c. Pajak hiburan Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
 - d. Pajak reklame Rp.2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
 - e. Pajak penerangan jalan Rp.27.000.000.000 (*dua puluh tujuh milyar rupiah*).
 - f. Pajak parkir Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).
 - g. Pajak air tanah Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*).
 - h. Pajak sarang burung walet Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*).
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.8.000.000.000 (*delapan milyar rupiah*).
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.16.000.000.000 (*enam belas milyar rupiah*).
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.25.000.000.000 (*dua puluh lima milyar rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.815.223.900 (*tiga puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi jasa umum Rp.13.479.528.000 (*tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
 - b. Retribusi jasa usaha Rp.12.563.749.000 (*dua belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp.8.771.946.900 (*delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.876.150.000 (*tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.140.956.200 (*seratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Jasa Giro Rp.2.273.833.000 (*dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
 - c. Pendapatan Bunga Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*);
 - d. Pendapatan Denda Pajak Rp.358.856.200 (*tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*);
 - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp.32.100.000 (*tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*);
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
 - g. Pendapatan BLUD Rp.140.226.167.000 (*seratus empat puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.041.458.929.000 (*satu triliun empat puluh satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.958.458.929.000 (*sembilan ratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000 (*delapan puluh tiga milyar rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.958.458.929.000 (*sembilan ratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Dana perimbangan Rp.874.613.399.000 (*delapan ratus tujuh puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
 - b. Dana Insentif Daerah Rp.13.214.332.000 (*tiga belas milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
 - c. Dana Desa Rp.70.631.198.000 (*tujuh puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000 (*delapan puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.60.071.952.800 (*enam puluh milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.358.000.000 (*satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah*);
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.713.952.800 (*lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.358.000.000 (*satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.713.952.800 (*lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan Rp.41.154.000.000 (*empat puluh satu milyar seratus lima puluh empat juta rupiah*)
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp.17.559.952.800 (*tujuh belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)

Pasal 10

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.361.138.069.100 (*satu triliun tiga ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.957.393.520.872 (*sembilan ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.574.204.679.621 (*lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.182.232.656 (*tiga ratus empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000 (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.717.608.595 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.639.000.000 (*satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.574.204.679.621 (*lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.089.203.746 (*dua ratus tujuh puluh delapan milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).

- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.126.980.949.309 (*seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.71.741.826.190 (*tujuh puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.13.627.795.300 (*tiga belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.675.597.000 (*enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.801.600.000 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.6.948.391.000 (*enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp.75.339.317.076 (*tujuh puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.182.232.656 (*tiga ratus empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.68.484.197.472 (*enam puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.130.632.629.628 (*seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.17.859.876.334 (*tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.46.082.973.415 (*empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.11.223.443.600 (*sebelas milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.12.945.601.290 (*dua belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.59.953.510.917 (*lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000 (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.717.608.595 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).

- (3) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.21.525.768.595 (*dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.641.360.000 (*tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.1.950.480.000 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.639.000.000 (*satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.259.000.000 (*satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).
- (3) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.380.000.000 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.246.546.432.328 (*dua ratus empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.381.008.500 (*tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.078.392.819 (*lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.531.734.341 (*delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99.494.914.118 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.060.382.550 (*satu milyar enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.078.392.819 (*lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan ;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal alat peraga;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.197.140.091 (*seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.749.816.572 (*sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.584.498 (*seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.148.666 (*enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja modal kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.369.930.529 (*delapan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja modal studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.193.099.970 (*empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (8) Belanja modal kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.365.509.019 (*lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan belas rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar huruf h Rp.10.587.244.094 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.023.206.279 (*tiga milyar dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (11) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.176.257.421 (*seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu*).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.22.807.970 (*dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.13.618.647.710 (*tiga belas milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.531.734.341 (*delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal bangunan menara;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (2) Belanja bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.364.231.273 (*delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
 - (3) Belanja bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.214.159.261 (*dua ratus empat belas juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*).
 - (4) Belanja modal tugu titik kontrol / pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.520.004.800 (*lima ratus dua puluh juta empat ribu delapan ratus rupiah*).
 - (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.433.339.007 (*dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh rupiah*)

Pasal 20

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99.494.914.118 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal Instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.807.348.882 (*delapan puluh dua milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.472.713.324 (*sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.977.820.128 (*sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.237.031.784 (*lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.060.382.550 (*satu milyar enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga;
 - c. Belanja modal biota perairan;
 - d. Belanja modal aset tidak berwujud
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.178.186.000 (*seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.757.196.550 (*tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.559.675.000 (*empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.152.638.440.900 (*seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.684.632.000 (*tiga belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.953.808.900 (*seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.684.632.000 (*tiga belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.994.780.000 (*sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.689.852.000 (*tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.953.808.900 (*seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan keuangan antar daerah Provinsi;
 - b. Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.245.000.000 (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.708.808.900 (*seratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 26

- Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.31.875.142.800 (*tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.21.124.857.200 (*dua puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 28

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp.21.124.857.200 (*dua puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. Penghematan belanja;
 - c. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.321.921.000 (*enam belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.302.936.200 (*tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.53.000.000.000 (*lima puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000 (*tiga puluh tiga milyar rupiah*).

Pasal 30

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 31

Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000 (*tiga puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.31.875.142.800 (*tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.31.875.142.800 (*tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Desember 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	291.482.330.100
4.1.01	Pajak Daerah	95.650.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.345.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.345.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	150.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	150.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.700.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.142.093.900
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.142.093.900
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.904.483.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.904.483.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	901.650.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	901.650.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.100.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.100.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	701.673.100
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	701.673.100
4.1.01.08	Pajak Hiburan	750.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	200.000.000

4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	200.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	250.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	250.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	120.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	120.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	160.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	160.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.500.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.100.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.100.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	350.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	350.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	27.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.500.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000

4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	3.500.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	3.500.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.500.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.500.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	16.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	16.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.637.400.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.637.400.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	19.362.600.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	19.362.600.000
4.1.02	Retribusi Daerah	34.815.223.900
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13.479.528.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.400.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.237.411.000
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	387.589.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	775.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	236.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	271.254.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	4.492.746.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	329.528.000

4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	329.528.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.563.749.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.156.327.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	372.200.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	60.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.090.627.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	925.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	108.500.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	3.600.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	392.514.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	392.514.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	964.908.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	214.593.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	150.315.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	600.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.771.946.900
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.453.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.453.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	1.500.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	617.964.200
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	617.964.200
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.148.029.700
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.148.029.700
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.876.150.000